

**REKONSTRUKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
KEPARIWISATAAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESA WISATA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

ARYA SULTHON HAKIM

NIM. 19.01.111.00180

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**REKONSTRUKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
KEPARIWISATAAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESA WISATA**

SKRIPSI

Oleh:

**ARYA SULTHON HAKIM
NIM. 19.01.111.00180**

**Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir
Bangkalan, 24 Juni 2026**

Dosen Pembimbing

**Helmy Boemiya, S.H., M.H.
NIP. 198912232018031001**

HALAMAN PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
KEPARIWISATAAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESA WISATA**

SKRIPSI

Oleh:

**ARYA SULTHON HAKIM
NIM. 19.01.111.00180**

**Skripsi ini telah diuji dan berhasil dipertahankan dihadapan Majelis
Penguji Tugas Akhir Fakultas Hukum
Universitas Trunodjoyo Madura, Pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026**

MAJELIS PENGUJI

PENGUJI I (Ketua)

**Mukhlis, S.H., M.H.
NIP. 197510282003121002**

PENGUJI II

**Ansori, S.H., M.H.
NIP. 198810272020121007**

PENGUJI III (Pembimbing)

**Helmy Boemiya, S.H., M.H.
NIP. 198912232018031001**

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunodjoyo Madura**

**Dr. ERMA RUSDIANA, S.H., M.H.
NIP. 196912312001122002**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : www.trunojoyo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARYA SULTHON HAKIM

NIM : 190111100180

Judul Skripsi :

**REKONSTRUKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESA WISATA**

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura.



Bangkalan, 24 Juni 2026

ARYA SULTHON HAKIM
NIM. 190111100180

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur alhamdulillah atas senikmat dan rahmat Allah SWT. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sehingga kepenulisan skripsi yang berjudul REKONSTRUKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESA WISATA dapat diselesaikan dengan baik dan penuh pengorbanan. Penulisan skripsi ini merupakan persembahan untuk kedua orangtua tersayang Ayah Alm. Agus Priono dan Mama Rasmini karena merupakan sebuah pembuktian akhirnya ada yang bergelar sarjana di keluarga kecil ini.

Dalam penyelesaian studi yang ditempuh di Universitas Trunodjoyo Madura ini, banyak sekali pihak yang membantu memberikan pengajaran, bimbingan, arahan dari awal menjadi mahasiswa baru hingga terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, disampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas dan dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura
2. Bapak Helmy Boemiya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersabar dan meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan arahan dalam proses kepenulisan skripsi ini.
3. Ibu Sumriyah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan motivasi supaya skripsi ini dapat segera terselesaikan.

4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura yang tiada lelah dalam memberikan pengajaran dan ilmu bermanfaat.
5. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura selalu memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan baik akademik maupun non akademik.
6. Kepada Ayah Alm. Agus Priono yang tanpa pernah mengeluh selalu mengupayakan dan mengadakan segala kebutuhan serta memberikan yang terbaik untuk anaknya.
7. Kepada Mama Rasmini yang selalu memberikan kasih sayang, kesabaran dan semangat tak terhingga untuk anaknya.
8. Kepada keluarga Kakak Arga Anggra Hakim, Adik Ardhini Nisrina, Kakak Ipar Lilis Sugianto, Kedua Ponakan Sabila Azka Putri Arga dan Tita Aufa yang memberikan dukungan dan semangat.
9. Kepada Dinas Kepemudaan, Olah Raga & Pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan informasi data untuk mendukung skripsi ini.
10. Kepada Pengelola Desa Wisata di Kabupaten Sidoarjo baik Pemerintah Desa, BUMDes, dan Pokdarwis yang telah berkenan untuk diwawancara untuk data skripsi ini.
11. Kepada rekan-rekan Guk Yuk Sidoarjo angkatan 2019 yang memberikan motivasi yang mengharuskan saya menyelesaikan studi ini.
12. Kepada rekanku Witri Rodiva yang telah meminjamkan bahan bacaan dan memberi arahan berdasarkan pengalamannya menyelesaikan tugas akhir.

Semoga kabaikan dari seluruh pihak yang membantu dibalas oleh Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini memang terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna tetapi semoga bermanfaat baik untuk kegunaan praktis dan teoritis dalam memberikan perlindungan hukum untuk pengelola desa wisata khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan pada penulisan skripsi ini dan diharapkan adanya saran dan masukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Bangakalan, 24 Juni 2026



Arya Sulton Hakim

NIM. 190111100180

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Permasalahan	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Kegunaan.....	9
1.4.1 Tujuan Teoritis	9
1.4.2 Tujuan Praktis	9
1.5 Keaslian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Jenis Penelitian.....	16

1.6.2	Metode Pendekatan	16
1.6.3	Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.6.4	Metode Analisa Data.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH, DAN REKONSTRUKSI PENGATURAN DESA WISATA.....		
2.1	Negara Hukum dan Perlindungan Hukum	20
2.1.1	Negara Hukum Sebagai Dasar Perlindungan Hak	20
2.1.2	Pengertian dan Tujuan Perlindungan Hukum	21
2.1.3	Bentuk Perlindungan Hukum.....	22
2.2	Efektivitas Hukum	23
2.3	Konsep Otonomi Daerah.....	29
2.4	Konsep Peraturan Daerah.....	33
2.5	Rekonstruksi Hukum Sebagai Upaya Penyempurnaan Norma.....	36
2.5.1	Rekonstruksi Hukum.....	36
2.5.2	Teori Hukum Progresif	38
2.5.3	Teori Perbandingan Hukum (<i>Comparative Law</i>).....	39
2.6	Konsep Desa Wisata	40
BAB III IMPLEMENTASI & REKONSTRUKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG		

KEPARIWISATAAN DALAM MEMNERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESA WISATA	42
3.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kepariwisataa dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Desa Wisata di Kabupaten Sidoarjo	42
3.2 Rekonstruksi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kepariwisataa yang Ideal dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Desa Wisata	75
BAB IV PENUTUP	97
4.1 Kesimpulan	97
4.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian.....	10
Tabel 3. 1 hasil penelitian kepada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Sidoarjo dan 7 desa wisata di Sidoarjo terhadap faktor hukum itu sendiri.....	52
Tabel 3. 2 hasil penelitian kepada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Sidoarjo dan 7 desa wisata di Sidoarjo terhadap faktor sarana & prasarana	63
Tabel 3. 3 Analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata terhadap Desa Wisata.....	73
Tabel 3. 4 Perbandingan Regulasi Desa Wisata sebagai Referensi Rekonstruksi Perda Sidoarjo	85
Tabel 3. 5 Rancangan Muatan Pasal Rekonstruksi Perda Kepariwisata Kabupaten Sidoarjo tentang Desa Wisata	93